



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ruhui Rahayu Balikpapan Telp. (0542)8879450, 7218815 Fax.(0542)8879295
E-Mail : disdik@balikpapan.go.id Web site : www.disdik.balikpapan.go.id

B a l i k p a p a n

Kode Pos 76115

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 420/ *648.A* /Dikmen/XII/2014

TENTANG,

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN "NURUL KHAERAAT LIL MUHIBBIIN"
BALIKPAPAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BALIKPAPAN

Memangkat

- Memangkat : a. Bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Balikpapan perlu peran Masyarakat dalam penyelenggaraan SMK;
- b. Bahwa untuk mendapatkan izin operasional sekolah swasta perlu mendapatkan dukungan dari Pemerintah Kota Balikpapan c/q Dinas Pendidikan Kota Balikpapan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan b perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan tentang izin operasional sekolah swasta.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Th 1990 No. 37, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 56 Th 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 No 91. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3460);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 374 Tahun 1982, tentang Pembinaan Sekolah Swasta;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 060/U/2002, tentang pendirian sekolah;
 3. Surat Direktur Pembinaan SMK, Departemen Pendidikan Nasional Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, No. 3970/C5.4/MN/2009;
 4. Surat Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional, Nomor 3107/C5.3/MN/2010, hal Koordinasi Pembukaan Program Studi Keahlian Baru
 5. Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 8, tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Balikpapan;
 6. Surat Permohonan dari Yayasan Nurul Khaeraat Lil Muhibbin, tanggal 6 Mei 2014, perihal Permohonan izin operasional pendirian SMK Nurul Khaeraat Lil Muhibbin Balikpapan;
 7. Berita Acara tentang Pemeriksaan dan Penilaian Proposal Pendirian dan atau penambahan Program Studi yang dilakukan pada hari Kamis , tanggal Dua puluh dua , bulan Mei tahun Dua ribu empat belas, di SMK "Nurul Khaeraat Lil Muhibbin" Balikpapan, Jalan : RT 46 Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

SATU

1. Memberikan izin operasional pendirian sekolah swasta kepada :

1. Nama Yayasan : Yayasan Nurul Khaeraat Lil Muhibbin Balikpapan
2. Alamat lengkap : Jalan Sepunggan Baru II RT 46 Kelurahan Sepunggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan
3. Akte Notaris : Sartima Thalib, Sh.
Nomor 09,
Tanggal 13 Maret 2008

4. NSS :
5. NPSN :
6. Nama sekolah : **Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) "NURUL KHAERAAT LIL MUHIBBIN" Balikpapan**

7. Bidang Keahlian : **1. Teknologi Informasi dan Komunikasi**

8. Program Keahlian : **1.1. Teknik Komputer dan Informatika**

9. Paket Keahlian : **1.1.1. Teknik Komputer jaringan
1.1.2. Multi Media**

DUA

TIGA

EMPAT

: Izin operasional ini dapat dicabut apabila dalam pelaksanaannya melanggar ketentuan yang berlaku;

: Sekolah harus membuat Laporan Bulanan yang dilaporkan secara rutin ke Dinas pendidikan Kota Balikpapan

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, bilamana terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya..

Ditetapkan : Balikpapan

Tanggal : 17 Desember 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Balikpapan

HERY MISNOTO, M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19620210 199003 1 016

Pembusan Yth.:

1. Walikota Balikpapan sebagai Laporan;
2. Sekretaris Daerah Kota Balikpapan;
3. Bappeda Setdakot Kota Balikpapan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 374 Tahun 1982, tentang Pembinaan Sekolah Swasta;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 060/U/2002, tentang pendirian sekolah;
 3. Surat Direktur Pembinaan SMK, Departemen Pendidikan Nasional Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, No. 3970/C5.4/MN/2009;
 4. Surat Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional, Nomor 3107/C5.3/MN/2010, hal Koordinasi Pembukaan Program Studi Keahlian Baru
 5. Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 8, tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Balikpapan;
 6. Surat Permohonan dari Yayasan Nurul Khaeraat Lil Muhibbin, tanggal 6 Mei 2014, perihal Permohonan izin operasional pendirian SMK Nurul Khaeraat Lil Muhibbin Balikpapan;
 7. Berita Acara tentang Pemeriksaan dan Penilaian Proposal Pendirian dan atau penambahan Program Studi yang dilakukan pada hari Kamis , tanggal Dua puluh dua , bulan Mei tahun Dua ribu empat belas, di SMK "Nurul Khaeraat Lil Muhibbin" Balikpapan, Jalan : RT 46 Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

SATU

1. Memberikan izin operasional pendirian sekolah swasta kepada :